

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu negara yang sedang berkembang dan merupakan Negara yang sedang membangun adalah Negara Indonesia. Agar tercapai tujuan daripada negara yakni untuk menciptakan warga Negara Indonesia yang adil dan makmur, dilaksanakanlah pembangunan nasional. Pembukaan Undang undang Dasar negara RI Tahun 1945 alinea ke empat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, dapat dimaknai sebagai Tujuan daripada negara Indonesia. Dijalankannya roda pembangunan nasional Indonesia, mempunyai arah dan tujuan yang nyata yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil maupun spiritual yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Suatu Perjanjian haruslah dilakukan agar terlaksana syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320). Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang melakukan perjanjian terhadap orang lain atau dimana ada dua orang yang saling mengikat janji untuk melakukan suatu hal. Secara hukum hal ini telah mengikat para pihak yang membuat perjanjian bilamana keempat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi. Suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah merupakan sesuatu yang teramat penting

untuk melahirkan suatu perikatan. Berangkat dari hal tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa perikatan tersebut paling banyak terwujud dari adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan tetapi dalam hal ini masih ada perikatan yang tumbuh karena adanya undang-undang.

Dengan adanya perkembangan zaman, manusia juga berkembang dalam sebuah bentuk interaksi yang semakin universal, salah satunya adalah adanya sebuah bentuk kerja sama yang didasarkan sebuah perjanjian yang dilakukan manusia. Perjanjian yang dilakukan manusia pasti akan menciptakan sebuah kewajiban, di satu sisi dan sekaligus hak disisi lainnya bagi para pihak yang mengikatkan dirinyapada suatu Perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan terjadilah sengketa. Dalam hal adanya suatu perjanjian, sengketa yang muncul termasuk kedalam ranah hukum perdata yang kemudian disebut sebagai sengketa perdata. Sengketa perdata dapat di mengerti sebagai suatu keadaan yang timbul diakibatkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan/perjanjian. Sengketa ini timbul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan oleh karena salah satu pihak tidak mentaati serta melaksanakan isi perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian tersebut telah membuat berkurangnya atau rusaknya nilai suatu benda terhadap pihak yang terikat dalam perjanjian, berkurangnya atau rusaknya nilai suatu benda dimaksud dapat bersifat menjadi suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun hal ini biasanya disebut dengan cidera janji atau wanprestasi yaitu apabila suatu keuntungan yang sangat diharapkan atas terpenuhinya suatu perjanjian yang telah dilaksanakan dapat hilang

Bilamana dilihat dari sisi KUHPerdata mengenai Hukum Perjanjian Indonesia, adanya suatu alasan dalam membatalkan sebuah perjanjian. Alasan Yang dimaksud tersebut adalah :

- a. Perjanjian tersebut batal demi hukum, karena Tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan untuk bentuk perjanjian formal,
- b. Syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan :
  - 1) Suatu Perjanjian batal demi hukum
  - 2) Suatu Perjanjian dapat dibatalkan
- c. Pada bentuk perjanjian bersyarat, terpenuhi syarat batalnya
- d. Oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-undang. Telah melakukan pembatalan

Suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut dari awalnya tidak pernah dilahirkan. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sejak semula tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Dari hal tersebut tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut dari semula tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan, sehingga dengan demikian suatu perikatan dianggap tidak pernah dilahirkan. Pemahaman mengenai dapat dibatalkannya suatu perjanjian adalah bilamana isi perikatan yang dimaksud tidak terpenuhinya unsur sahnya suatu perikatan.

Dalam proses keberadaannya, di dalam masyarakat perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh karena salah satu pihak yang sudah sepakat di awal perjanjian dan masalah tersebut bisa diartikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban tidak terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

. Wanprestasi akan ada bilamana ada diantara para pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam suatu perikatan antara dua pihak, dimana dalam hukum perjanjian hal yang dimaksud tersebut di istilahkan sebagai debitur dan kreditur. Prestasi yang muncul dari adanya suatu perikatan adalah merupakan pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah tertulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu untuk pemenuhan prestasi yang ada dalam suatu perjanjian adalah pada saat para pihak memenuhi apa yang telah diperjanjikannya.

Pengadilan Negeri Poso, yang dalam hal ini telah memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat atas nama Lorna Life Mareoli beralasan untuk dikabulkan.

Antara Penggugat serta Tergugat telah terdapat suatu perjanjian dan karena perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat maka hal tersebut membuat Tergugat telah terqualifikasi dalam keadaan wanprestasi, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil-dalil dalam gugatannya.

Semua pihak dapat melakukan kesepakatan dalam bentuk apapun, dapat dilakukan oleh mereka yang telah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam aturan perundang-undangan. Hal ini dalam pengaturan tentang hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka yang berarti bahwa keterbukaan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yakni :

- 1) Hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan

3) Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Setiap orang boleh melakukan perikatan dalam bentuk apa saja baik yang telah ditentukan namanya ataupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang Seturut dengan penggunaan sistem terbuka, maka dengan kata lain sumber perikatan itu ialah perjanjian maupun undang-undang.

Dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan, oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi, debitur dianggap lalai ( Pasal 1238 KUHPer) . Oleh sebab itu debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan maupunalat-alat bukti Yang telah dikemukakan dalam persidangan yang dimaksud, maka menurut Hakim Tergugat telah terkualifikasi dalam keadaan wanprestasi yakni dalam keadaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sejak diberikan teguran oleh Penggugat;

Berangkat dari rangkaian diatas, penulis menjadi sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memberikan suatu putusan gugatan wanprestasinya Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Pso.

## **B. Rumusan masalah :**

1. Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengatur Wanprestasi ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2019/PN Pso ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengatur Wanprestasi
2. Untuk Mengetahui Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2019/PN Pso

## D. Manfaat Penelitian

1. Hasil daripada Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang hukum Perdata dan dapat menjadi petunjuk terhadap Dosen, Mahasiswa, praktisi hukum ataupun pihak lain yang merasa memiliki kepentingan dalam Perbuatan Melakukan Wanpretasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu persyaratan agar dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.
4. Hasil Penelitian ini dapat pula menjadi badan referensi bagi hakim dalam memutuskan suatu Perkara yang sama.

